



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anwar, SE als Andre bin Usman (alm)**
Tempat lahir : Lampung
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun/ 24 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rawa Kuning Rt.09 Rw.07 Kel. Pulo Gebang
Kec. Cakung Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan **alternatif kesatu Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm)** pidana penjara **selama 8 (Delapan) bulan** pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merk Pedro warna biru dongker.
 - 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dan biru.
 - 12 (dua belas) lembar uang mainan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah name tag Bank BRI An. ANDREAS NUGRAHA, SE.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah KTP An. Nama ANWAR,SE.
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - Uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).**Dikembalikan kepada saksi BUTET KARTIKA.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Bank Mandiri Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, ***Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN sedang melawati Jl. Tuanku tambusai di dekat bank mandiri kota pekanbaru yang mana Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN merupakan komplotan penipuan yang berkedok penukaran uang asing selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN melihat saksi BUTET KARTIKA sedang berada di dekat bank mandiri tersebut selanjutnya Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN mulai menjalankan aksinya dengan cara IRWAN menyamar sebagai orang asing yang berasal dari brunei yang pura – pura bertanya alamat kepada saksi BUTET KARTIKA selanjutnya datanglah MELYA MARWATI yang berpura – pura ingin membantu IRWAN yang menyamar menjadi orang asing untuk menunjukkan jalan kemudian IRWAN yang sedang berpura – pura menjadi orang asing menanyakan tentang bagaimana cara untuk menukar uang asing bela rusia menjadi uang rupiah selanjutnya datanglah Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) dan EVAN menggunakan mobil avanza hitam dan saat itu MELYA MARWATI mengatakan bahwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) dan EVAN dapat membantu menukarkan uang belarusia milik



IRWAN tersebut ke uang rupiah dan Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) mengaku sebagai direktur bank yang bisa menukarkan uang yang di perlukan oleh IRWAN yang berpura – pura menjadi turis asing tersebut ke mata uang rupiah selanjutnya Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) dan EVAN membawa IRWAN dan MELYA serta saksi BUTET KARTIKA ke sebuah bank BRI yang berada di Jl. Seoekarno hatta kota pekanbaru dan saat itu IRWAN yang berpura – pura menjadi turis yang berasal dari brunei mengatakan bahwa ia akan menukarkan mata uang miliknya sebanyak 25.000,- (Dua puluh lima ribu) belarusia yang kemudian IRWAN menanyakan berapa nilai tukar 1 lembar pecahan 1000 belarusia tersebut jika di tukar ke umata uang rupiah yang mana Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) mengatakan bahwa 1 lembar pecahan 1000 belarusia tersebut jika di tukar ke umata uang rupiah senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu IRWAN yang berpura – pura menjadi orang asing dari brunei mengatakan bahwa ia tidak mau menukarkan mata uang asing belarusia miliknya tersebut ke bank dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk membangun masjid dan menyantuni anak yatim dan IRWAN yang berpura – pura menjadi orang asing tersebut hanya ingin menukar uang belarusia miliknya ke Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) sleanjutnya Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) mengiyakan permintaan IRWAN tersebut yang kemudian MELYA MARWATI dan EVAN turun dari mobil dan pura – pura mengambil uang senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang mainan yang sebelumnya sudah di persiapkan selanjutnya MELYA MARWATI dan EVAN memberikan uang tersebut kepada IRWAN yang berpura – pura menjai turis tersebut dan melihat hal it saksi BUTET KARTIKA tertarik untuk menukarkan uang miliknya senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke uang belarusia dan kemudian saksi BUTET KARTIKA melakukan penarikan uang miliknya sebanyak Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan setelah memberikan uang senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut ke pada IRWAN saksi BUTET KARTIKA pun di berikan sebuah amplop yang di iming – imigi berisi uang belarusia selanjutnya IRWAN meminta BUTET KARTIKA untuk membeli buah – buahan di indomaret sedangkan Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN menunggu di mobil dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbr



- saat sedang di indomaret Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN pergi meninggalkan saksi BUTET KARTIKA dan saat itu saksi BUTET KARTIKA membuka amplop yang di berikan oleh IRWAN tersebut dan ternyata berisi uang mainan selanjutnya saksi BUTET KARTIKA melaporkan perbuatan Terdakwa ke polresta pekanbaru untuk di tindak lanjuti.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi BUTET KARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (Enam puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Bank Mandiri Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru ***Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang mana barang itu ada pada penguasaannya bukan karena kejahatan*** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN sedang melawati Jl. Tuanku tambusai di dekat bank mandiri kota pekanbaru yang mana Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN merupakan komplotan penipuan yang berkedok penukaran uang asing selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN melihat saksi BUTET KARTIKA sedang berada di dekat bank mandiri tersebut selanjutnya Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN mulai menjalankan aksinya dengan cara IRWAN menyamar sebagai orang asing yang berasal dari brunei yang pura – pura bertanya alamat kepada saksi BUTET KARTIKA selanjutnya datanglah MELYA MARWATI yang berpura – pura ingin



membantu IRWAN yang menyamar menjadi orang asing untuk menunjukkan jalan kemudian IRWAN yang sedang berpura – pura menjadi orang asing menanyakan tentang bagaimana cara untuk menukar uang asing belarusia menjadi uang rupiah selanjutnya datanglah Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) dan EVAN menggunakan mobil avanza hitam dan saat itu MELYA MARWATI mengatakan bahwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) dan EVAN dapat membantu menukarkan uang belarusia milik IRWAN tersebut ke uang rupiah dan Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) mengaku sebagai direktur bank yang bisa menukarkan uang yang di perlukan oleh IRWAN yang berpura – pura menjadi turis asing tersebut ke mata uang rupiah selanjutnya Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) dan EVAN membawa IRWAN dan MELYA serta saksi BUTET KARTIKA ke sebuah bank BRI yang berada di Jl. Seoekarno hatta kota pekanbaru dan saat itu IRWAN yang berpura – pura menjadi turis yang berasal dari brunei mengatakan bahwa ia akan menukarkan mata uang miliknya sebanyak 25.000,- (Dua puluh lima ribu) belarusia yang kemudian IRWAN menanyakan berapa nilai tukar 1 lembar pecahan 1000 belarusia tersebut jika di tukar ke umata uang rupiah yang mana Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) mengatakan bahwa 1 lembar pecahan 1000 belarusia tersebut jika di tukar ke umata uang rupiah senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu IRWAN yang berpura – pura menjadi orang asing dari brunei mengatakan bahwa ia tidak mau menukarkan mata uang asing belarusia miliknya tersebut ke bank dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk membangun masjid dan menyantuni anak yatim dan IRWAN yang berpura – pura menjadi orang asing tersebut hanya ingin menukar uang belarusia miliknya ke Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) selanjutnya Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) mengiyakan permintaan IRWAN tersebut yang kemudian MELYA MARWATI dan EVAN turun dari mobil dan pura – pura mengambil uang senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang mainan yang sebelumnya sudah di persiapkan selanjutnya MELYA MARWATI dan EVAN memberikan uang tersebut kepada IRWAN yang berpura – pura menjadi turis tersebut dan melihat hal itu saksi BUTET KARTIKA tertarik untuk menukarkan uang miliknya senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke uang belarusia dan kemudian saksi BUTET KARTIKA melakukan penarikan uang miliknya



- sebanyak Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan setelah memberikan uang senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut ke pada IRWAN saksi BUTET KARTIKA pun di berikan sebuah amplop yang di iming – imigi berisi uang belarusia selanjutnya IRWAN meminta BUTET KARTIKA untuk membeli buah – buahan di indomaret sedangkan Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN menunggu di mobil dan saat sedang di indomaret Terdakwa ANWAR, SE Als ANDRE Bin USMAN (Alm) bersama – sama dengan MELYA MARWATI, IRWAN dan EVAN pergi meninggalkan saksi BUTET KARTIKA dan saat itu saksi BUTET KARTIKA membuka amplop yang di berikan oleh IRWAN tersebut dan ternyata berisi uang mainan selanjutnya saksi BUTET KARTIKA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta pekanbaru untuk di tindak lanjuti.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi BUTET KARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (Enam puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Butet Kartika, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bank Mandiri Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
 - Bahwa berawal dari Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan sedang melewati Jl. Tuanku Tambusai di dekat Bank Mandiri Kota Pekanbaru, yang mana Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan merupakan komplotan penipuan yang berkedok penukaran uang asing, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Anwar, SE bersama-



sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan melihat saksi sedang berada di dekat Bank Mandiri tersebut, selanjutnya Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan mulai menjalankan aksinya dengan cara Sdr. Irwan menyamar sebagai orang asing yang berasal dari Brunei yang pura-pura bertanya alamat kepada saksi, selanjutnya datanglah Sdri. Melya Marwati yang berpura-pura ingin membantu Sdr. Irwan yang menyamar menjadi orang asing untuk menunjukkan jalan, kemudian Sdr. Irwan yang sedang berpura-pura menjadi orang asing menanyakan tentang bagaimana cara untuk menukar uang asing Belarusia menjadi uang Rupiah;

- Bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan menggunakan mobil Avanza hitam dan saat itu Sdri. Melya Marwati mengatakan bahwa Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan dapat membantu menukarkan uang Belarusia milik Sdr. Irwan tersebut ke uang Rupiah dan Terdakwa Anwar, SE mengaku sebagai Direktur Bank yang bisa menukarkan uang yang di perlukan oleh Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis asing tersebut ke mata uang rupiah, selanjutnya Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan membawa Sdr. Irwan dan Sdri. Melya Marwati serta saksi ke sebuah Bank BRI yang berada di Jl. Seoekarno Hatta Kota Pekanbaru dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis yang berasal dari Brunei mengatakan bahwa ia akan menukarkan mata uang miliknya sebanyak 25.000,- (dua puluh lima ribu) Belarusia, yang kemudian Sdr. Irwan menanyakan berapa nilai tukar 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah, yang mana Terdakwa Anwar, SE mengatakan bahwa 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing dari Brunei mengatakan bahwa ia tidak mau menukarkan mata uang asing Belarusia miliknya tersebut ke Bank dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk membangun Masjid dan menyantuni anak yatim dan Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing tersebut hanya ingin menukar uang Belarusia miliknya kepada Terdakwa Anwar, SE;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anwar, SE mengiyakan permintaan Sdr. Irwan tersebut yang kemudian Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan turun dari mobil dan pura-pura mengambil uang senilai Rp.70.000.000,- (tujuh



puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang mainan yang sebelumnya sudah di persiapkan, selanjutnya Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Irwan yang berpura-pura menjai turis tersebut dan melihat hal itu saksi tertarik untuk menukarkan uang miliknya senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke uang Belarusia dan kemudian saksi melakukan penarikan uang miliknya sebanyak Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan setelah memberikan uang senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Irwan, saksi pun diberikan sebuah amplop yang di iming-imingi berisi uang Belarusia, selanjutnya Sdr. Irwan meminta saksi untuk membeli buah-buahan di Indomaret, sedangkan Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan menunggu di mobil dan saat sedang di Indomaret Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan pergi meninggalkan saksi dan saat itu saksi membuka amplop yang diberikan oleh Sdr. Irwan tersebut dan ternyata berisi uang mainan, selanjutnya saksi melaporkan perbuatan para pelaku ke kantor Polresta Pekanbaru untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Jefri Sani Rusli Als Jefri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdri. Butet Kartika yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bank Mandiri Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa berawal dari orang tua saksi yang sedang berada di dekat Bank Mandiri, selanjutnya Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan mulai menjalankan aksinya dengan cara Sdr. Irwan menyamar sebagai orang asing yang berasal dari



Brunei yang pura-pura bertanya alamat kepada orang tua saksi, selanjutnya datanglah Sdri. Melya Marwati yang berpura-pura ingin membantu Sdr. Irwan yang menyamar menjadi orang asing untuk menunjukkan jalan, kemudian Sdr. Irwan yang sedang berpura-pura menjadi orang asing menanyakan tentang bagaimana cara untuk menukar uang asing Belarusia menjadi uang Rupiah;

- Bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan menggunakan mobil Avanza hitam dan saat itu Sdri. Melya Marwati mengatakan bahwa Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan dapat membantu menukarkan uang Belarusia milik Sdr. Irwan tersebut ke uang Rupiah dan Terdakwa Anwar, SE mengaku sebagai Direktur Bank yang bisa menukarkan uang yang di perlukan oleh Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis asing tersebut ke mata uang rupiah, selanjutnya Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan membawa Sdr. Irwan dan Sdri. Melya Marwati serta orang tua saksi ke sebuah Bank BRI yang berada di Jl. Seoekarno Hatta Kota Pekanbaru dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis yang berasal dari Brunei mengatakan bahwa ia akan menukarkan mata uang miliknya sebanyak 25.000,- (dua puluh lima ribu) Belarusia, yang kemudian Sdr. Irwan menanyakan berapa nilai tukar 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah, yang mana Terdakwa Anwar, SE mengatakan bahwa 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing dari Brunei mengatakan bahwa ia tidak mau menukarkan mata uang asing Belarusia miliknya tersebut ke Bank dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk membangun Masjid dan menyantuni anak yatim dan Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing tersebut hanya ingin menukar uang Belarusia miliknya kepada Terdakwa Anwar, SE;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anwar, SE mengiyakan permintaan Sdr. Irwan tersebut yang kemudian Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan turun dari mobil dan pura-pura mengambil uang senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang mainan yang sebelumnya sudah di persiapkan, selanjutnya Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Irwan yang berpura-pura menjai turis tersebut dan melihat hal itu orang tua saksi



tertarik untuk menukarkan uang miliknya senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke uang Belarusia dan kemudian orang tua saksi melakukan penarikan uang miliknya sebanyak Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan setelah memberikan uang senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Irwan, orang tua saksi pun diberikan sebuah amplop yang di iming-imingi berisi uang Belarusia, selanjutnya Sdr. Irwan meminta orang tua saksi untuk membeli buah-buahan di Indomaret, sedangkan Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan menunggu di mobil dan saat sedang di Indomaret Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan pergi meninggalkan orang tua saksi dan saat itu orang tua saksi membuka amplop yang diberikan oleh Sdr. Irwan tersebut dan ternyata berisi uang mainan, selanjutnya orang tua saksi melaporkan perbuatan para pelaku ke kantor Polresta Pekanbaru untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, orang tua saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Melya Marwati Als Melya Binti Tajari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang saksi lakukan bersama Terdakwa Anwar, SE, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdri. Butet Kartika;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bank Mandiri Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa berawal dari Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan saksi, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan sedang melewati Jl. Tuanku Tambusai di dekat Bank Mandiri Kota Pekanbaru, yang mana Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan saksi, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan merupakan komplotan penipuan yang berkedok penukaran uang asing, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan saksi, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan melihat Sdri. Butet Kartika sedang berada di dekat Bank



Mandiri tersebut, Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan saksi, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan mulai menjalankan aksinya dengan cara Sdr. Irwan menyamar sebagai orang asing yang berasal dari Brunei yang pura-pura bertanya alamat kepada Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE, selanjutnya datanglah saksi yang berpura-pura ingin membantu Sdr. Irwan yang menyamar menjadi orang asing untuk menunjukkan jalan, kemudian Sdr. Irwan yang sedang berpura-pura menjadi orang asing menanyakan tentang bagaimana cara untuk menukar uang asing Belarusia menjadi uang Rupiah;

- Bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan menggunakan mobil Avanza hitam dan saat itu saksi mengatakan bahwa Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan dapat membantu menukarkan uang Belarusia milik Sdr. Irwan tersebut ke uang Rupiah dan Terdakwa Anwar, SE mengaku sebagai Direktur Bank yang bisa menukarkan uang yang di perlukan oleh Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis asing tersebut ke mata uang rupiah, selanjutnya Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan membawa Sdr. Irwan dan saksi serta Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE ke sebuah Bank BRI yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis yang berasal dari Brunei mengatakan bahwa ia akan menukarkan mata uang miliknya sebanyak 25.000,- (dua puluh lima ribu) Belarusia, yang kemudian Sdr. Irwan menanyakan berapa nilai tukar 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah, yang mana Terdakwa Anwar, SE mengatakan bahwa 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing dari Brunei mengatakan bahwa ia tidak mau menukarkan mata uang asing Belarusia miliknya tersebut ke Bank dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk membangun Masjid dan menyantuni anak yatim dan Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing tersebut hanya ingin menukar uang Belarusia miliknya kepada Terdakwa Anwar, SE;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anwar, SE mengiyakan permintaan Sdr. Irwan tersebut yang kemudian saksi dan Sdr. Evan turun dari mobil dan pura-pura mengambil uang senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang mainan yang



sebelumnya sudah di persiapkan, selanjutnya saksi dan Sdr. Evan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Irwan yang berpura-pura menjai turis tersebut dan melihat hal itu Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE tertarik untuk menukarkan uang miliknya senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke uang Belarusia dan kemudian Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE melakukan penarikan uang miliknya sebanyak Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan setelah memberikan uang senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Irwan, Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE pun diberikan sebuah amplop yang di iming-imingi berisi uang Belarusia, selanjutnya Sdr. Irwan meminta Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE untuk membeli buah-buahan di Indomaret, sedangkan Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan saksi, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan menunggu di mobil dan saat sedang di Indomaret Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan saksi, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan pergi meninggalkan Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE dan saat itu Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE membuka amplop yang diberikan oleh Sdr. Irwan tersebut dan ternyata berisi uang mainan, selanjutnya Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE melaporkan perbuatan kami kekantor Polresta Pekanbaru untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Sdri. Butet Kartika akibat perbuatan kami tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan bersama Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdri. Butet Kartika;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bank Mandiri Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan sedang melewati Jl. Tuanku Tambusai di dekat Bank Mandiri Kota Pekanbaru, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan merupakan komplotan penipuan yang berkedok penukaran uang asing, selanjutnya



sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan melihat Sdri. Butet Kartika sedang berada di dekat Bank Mandiri tersebut, saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan mulai menjalankan aksinya dengan cara Sdr. Irwan menyamar sebagai orang asing yang berasal dari Brunei yang pura-pura bertanya alamat kepada Sdri. Butet Kartika Terdakwa, selanjutnya datanglah Sdri. Melya Marwati yang berpura-pura ingin membantu Sdr. Irwan yang menyamar menjadi orang asing untuk menunjukkan jalan, kemudian Sdr. Irwan yang sedang berpura-pura menjadi orang asing menanyakan tentang bagaimana cara untuk menukar uang asing Belarusia menjadi uang Rupiah;

- Bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa dan Sdr. Evan menggunakan mobil Avanza hitam dan saat itu Sdri. Melya Marwati mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. Evan dapat membantu menukarkan uang Belarusia milik Sdr. Irwan tersebut ke uang Rupiah dan Terdakwa mengaku sebagai Direktur Bank yang bisa menukarkan uang yang di perlukan oleh Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis asing tersebut ke mata uang rupiah, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Evan membawa Sdr. Irwan dan Sdri. Melya Marwati serta Sdri. Butet Kartika Terdakwa ke sebuah Bank BRI yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis yang berasal dari Brunei mengatakan bahwa ia akan menukarkan mata uang miliknya sebanyak 25.000,- (dua puluh lima ribu) Belarusia, yang kemudian Sdr. Irwan menanyakan berapa nilai tukar 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing dari Brunei mengatakan bahwa ia tidak mau menukarkan mata uang asing Belarusia miliknya tersebut ke Bank dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk membangun Masjid dan menyantuni anak yatim dan Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing tersebut hanya ingin menukar uang Belarusia miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. Irwan tersebut yang kemudian Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan turun dari mobil dan pura-pura mengambil uang senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta



rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang mainan yang sebelumnya sudah di persiapkan, selanjutnya Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Irwan yang berpura-pura menjai turis tersebut dan melihat hal itu Sdri. Butet Kartika Terdakwa tertarik untuk menukarkan uang miliknya senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke uang Belarusia dan kemudian Sdri. Butet Kartika Terdakwa melakukan penarikan uang miliknya sebanyak Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan setelah memberikan uang senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Irwan, Sdri. Butet Kartika Terdakwa pun diberikan sebuah amplop yang di iming-imingi berisi uang Belarusia, selanjutnya Sdr. Irwan meminta Sdri. Butet Kartika Terdakwa untuk membeli buah-buahan di Indomaret, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan menunggu di mobil dan saat sedang di Indomaret Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan pergi meninggalkan Sdri. Butet Kartika Terdakwa dan saat itu Sdri. Butet Kartika Terdakwa membuka amplop yang diberikan oleh Sdr. Irwan tersebut dan ternyata berisi uang mainan, selanjutnya Sdri. Butet Kartika Terdakwa melaporkan perbuatan kami kekantor Polresta Pekanbaru untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Sdri. Butet Kartika akibat perbuatan kami tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet merk Pedro warna biru dongker.
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dan biru.
- 12 (dua belas) lembar uang mainan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah name tag Bank BRI An. ANDREAS NUGRAHA, SE.
- 1 (satu) buah KTP An. Nama ANWAR,SE.
- 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam.
- Uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bank Mandiri Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dialami oleh Sdri. Butet Kartika;
2. Bahwa perbuatan tersebut berawal dari Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan sedang melewati Jl. Tuanku Tambusai di dekat Bank Mandiri Kota Pekanbaru, yang mana Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan merupakan komplotan penipuan yang berkedok penukaran uang asing, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan melihat Sdri. Butet Kartika sedang berada di dekat Bank Mandiri tersebut, Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan mulai menjalankan aksinya dengan cara Sdr. Irwan menyamar sebagai orang asing yang berasal dari Brunei yang pura-pura bertanya alamat kepada Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE, selanjutnya datanglah Sdri. Melya Marwati yang berpura-pura ingin membantu Sdr. Irwan yang menyamar menjadi orang asing untuk menunjukkan jalan, kemudian Sdr. Irwan yang sedang berpura-pura menjadi orang asing menanyakan tentang bagaimana cara untuk menukar uang asing Belarusia menjadi uang Rupiah;
3. Bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan menggunakan mobil Avanza hitam dan saat itu Sdri. Melya Marwati mengatakan bahwa Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan dapat membantu menukarkan uang Belarusia milik Sdr. Irwan tersebut ke uang Rupiah dan Terdakwa Anwar, SE mengaku sebagai Direktur Bank yang bisa menukarkan uang yang di perlukan oleh Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis asing tersebut ke mata uang rupiah, selanjutnya Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan membawa Sdr. Irwan dan Sdri. Melya Marwati serta Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE ke sebuah Bank BRI yang berada di Jl. Seoekarno Hatta Kota Pekanbaru dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis yang berasal dari Brunei mengatakan bahwa ia akan menukarkan mata uang miliknya sebanyak 25.000,- (dua puluh lima ribu) Belarusia, yang kemudian Sdr. Irwan menanyakan berapa nilai tukar 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah, yang mana Terdakwa Anwar, SE mengatakan bahwa 1 (satu) lembar pecahan 1000

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbr



Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing dari Brunei mengatakan bahwa ia tidak mau menukarkan mata uang asing Belarusia miliknya tersebut ke Bank dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk membangun Masjid dan menyantuni anak yatim dan Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing tersebut hanya ingin menukar uang Belarusia miliknya kepada Terdakwa Anwar, SE;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa Anwar, SE mengiyakan permintaan Sdr. Irwan tersebut yang kemudian Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan turun dari mobil dan pura-pura mengambil uang senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang mainan yang sebelumnya sudah di persiapkan, selanjutnya Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis tersebut dan melihat hal itu Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE tertarik untuk menukarkan uang miliknya senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke uang Belarusia dan kemudian Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE melakukan penarikan uang miliknya sebanyak Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan setelah memberikan uang senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Irwan, Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE pun diberikan sebuah amplop yang di iming-imingi berisi uang Belarusia, selanjutnya Sdr. Irwan meminta Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE untuk membeli buah-buahan di Indomaret, sedangkan Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan menunggu di mobil dan saat sedang di Indomaret Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan pergi meninggalkan Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE dan saat itu Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE membuka amplop yang diberikan oleh Sdr. Irwan tersebut dan ternyata berisi uang mainan, selanjutnya Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE melaporkan perbuatan mereka ke kantor Polresta Pekanbaru untuk ditindak lanjuti;
5. Bahwa akibat perbuatan para pelaku, Sdri. Butet Kartika mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Anwar, SE als Andre bin Usman (alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;



Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;
Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bank Mandiri Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dialami oleh Sdri. Butet Kartika;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal dari Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan sedang melewati Jl. Tuanku Tambusai di dekat Bank Mandiri Kota Pekanbaru, yang mana Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan merupakan komplotan penipuan yang berkedok penukaran uang asing, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan melihat Sdri. Butet Kartika sedang berada di dekat Bank Mandiri tersebut, Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan mulai menjalankan aksinya dengan cara Sdr. Irwan menyamar sebagai orang asing yang berasal dari Brunei yang pura-pura bertanya alamat kepada Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE, selanjutnya datanglah Sdri. Melya Marwati yang berpura-pura ingin membantu Sdr. Irwan yang menyamar menjadi orang asing untuk menunjukkan jalan, kemudian Sdr. Irwan yang sedang berpura-pura menjadi orang asing menanyakan tentang bagaimana cara untuk menukar uang asing Belarusia menjadi uang Rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan menggunakan mobil Avanza hitam dan saat itu Sdri. Melya Marwati mengatakan bahwa Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan dapat membantu menukarkan uang Belarusia milik Sdr. Irwan tersebut ke uang Rupiah dan Terdakwa Anwar, SE mengaku sebagai Direktur Bank yang bisa menukarkan uang yang di perlukan oleh Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis asing tersebut ke mata uang rupiah, selanjutnya Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan



membawa Sdr. Irwan dan Sdri. Melya Marwati serta Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE ke sebuah Bank BRI yang berada di Jl. Seoekarno Hatta Kota Pekanbaru dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis yang berasal dari Brunei mengatakan bahwa ia akan menukarkan mata uang miliknya sebanyak 25.000,- (dua puluh lima ribu) Belarusia, yang kemudian Sdr. Irwan menanyakan berapa nilai tukar 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah, yang mana Terdakwa Anwar, SE mengatakan bahwa 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing dari Brunei mengatakan bahwa ia tidak mau menukarkan mata uang asing Belarusia miliknya tersebut ke Bank dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk membangun Masjid dan menyantuni anak yatim dan Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing tersebut hanya ingin menukar uang Belarusia miliknya kepada Terdakwa Anwar, SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Anwar, SE mengiyakan permintaan Sdr. Irwan tersebut yang kemudian Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan turun dari mobil dan pura-pura mengambil uang senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang mainan yang sebelumnya sudah di persiapkan, selanjutnya Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis tersebut dan melihat hal itu Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE tertarik untuk menukarkan uang miliknya senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke uang Belarusia dan kemudian Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE melakukan penarikan uang miliknya sebanyak Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan setelah memberikan uang senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Irwan, Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE pun diberikan sebuah amplop yang di iming-imingi berisi uang Belarusia, selanjutnya Sdr. Irwan meminta Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE untuk membeli buah-buahan di Indomaret, sedangkan Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan menunggu di mobil dan saat sedang di Indomaret Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan pergi meninggalkan Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE dan saat itu Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE membuka amplop yang diberikan oleh Sdr. Irwan tersebut dan ternyata berisi uang mainan, selanjutnya Sdri. Butet



Kartika Terdakwa Anwar, SE melaporkan perbuatan mereka ke kantor Polresta Pekanbaru untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para pelaku, Sdri. Butet Kartika mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*" telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut berawal dari Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan sedang melewati Jl. Tuanku Tambusai di dekat Bank Mandiri Kota Pekanbaru, yang mana Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan merupakan komplotan penipuan yang berkedok penukaran uang asing, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan melihat Sdri. Butet Kartika sedang berada di dekat Bank Mandiri tersebut, Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan mulai menjalankan aksinya dengan cara Sdr. Irwan menyamar sebagai orang asing yang berasal dari Brunei yang pura-pura bertanya alamat kepada Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE, selanjutnya datanglah Sdri. Melya Marwati yang berpura-pura ingin membantu Sdr. Irwan yang menyamar menjadi orang asing untuk menunjukkan jalan, kemudian Sdr. Irwan yang sedang berpura-pura menjadi orang asing menanyakan tentang bagaimana cara untuk menukar uang asing Belarusia menjadi uang Rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan menggunakan mobil Avanza hitam dan saat itu Sdri. Melya Marwati mengatakan bahwa Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan dapat membantu menukarkan uang Belarusia milik Sdr. Irwan tersebut ke uang Rupiah dan Terdakwa Anwar, SE mengaku sebagai Direktur Bank yang bisa menukarkan uang yang di perlukan oleh Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis asing



tersebut ke mata uang rupiah, selanjutnya Terdakwa Anwar, SE dan Sdr. Evan membawa Sdr. Irwan dan Sdri. Melya Marwati serta Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE ke sebuah Bank BRI yang berada di Jl. Seoekarno Hatta Kota Pekanbaru dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis yang berasal dari Brunei mengatakan bahwa ia akan menukarkan mata uang miliknya sebanyak 25.000,- (dua puluh lima ribu) Belarusia, yang kemudian Sdr. Irwan menanyakan berapa nilai tukar 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah, yang mana Terdakwa Anwar, SE mengatakan bahwa 1 (satu) lembar pecahan 1000 Belarusia tersebut jika di tukar ke mata uang Rupiah senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing dari Brunei mengatakan bahwa ia tidak mau menukarkan mata uang asing Belarusia miliknya tersebut ke Bank dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk membangun Masjid dan menyantuni anak yatim dan Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi orang asing tersebut hanya ingin menukar uang Belarusia miliknya kepada Terdakwa Anwar, SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Anwar, SE mengiyakan permintaan Sdr. Irwan tersebut yang kemudian Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan turun dari mobil dan pura-pura mengambil uang senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang mainan yang sebelumnya sudah di persiapkan, selanjutnya Sdri. Melya Marwati dan Sdr. Evan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Irwan yang berpura-pura menjadi turis tersebut dan melihat hal itu Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE tertarik untuk menukarkan uang miliknya senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke uang Belarusia dan kemudian Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE melakukan penarikan uang miliknya sebanyak Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan setelah memberikan uang senilai Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Irwan, Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE pun diberikan sebuah amplop yang di iming-imingi berisi uang Belarusia, selanjutnya Sdr. Irwan meminta Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE untuk membeli buah-buahan di Indomaret, sedangkan Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan menunggu di mobil dan saat sedang di Indomaret Terdakwa Anwar, SE bersama-sama dengan Sdri. Melya Marwati, Sdr. Irwan dan Sdr. Evan pergi meninggalkan Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE dan saat itu Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE membuka amplop yang diberikan oleh



Sdr. Irwan tersebut dan ternyata berisi uang mainan, selanjutnya Sdri. Butet Kartika Terdakwa Anwar, SE melaporkan perbuatan mereka ke kantor Polresta Pekanbaru untuk ditindak lanjuti;

Dengan demikian unsur "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet merk Pedro warna biru dongker.
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dan biru.
- 12 (dua belas) lembar uang mainan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah name tag Bank BRI An. ANDREAS NUGRAHA, SE.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP An. Nama ANWAR,SE.
- 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam.

Maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Butet Kartika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Butet Kartika mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar, SE als Andre bin Usman (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merk Pedro warna biru dongker.



- 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dan biru.
- 12 (dua belas) lembar uang mainan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah name tag Bank BRI An. ANDREAS NUGRAHA, SE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP An. Nama ANWAR, SE.
- 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi BUTET KARTIKA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.